



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor 42/03/III/2004 tanggal 6 Maret 2011);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 5 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

a =====

b =====

4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang tersebut;

c Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat kembali dalam keadaan mabuk;

5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Desember 2010, Tergugat ke rumah neneknya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat serta untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 16 September 2011 untuk sidang tanggal 29 September 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat sekarang berubah nama dahulu di Dusun Pabbudukan, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sekarang di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/03/III/2004 tanggal 6 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan telah dilegalisir dan oleh ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya diberi Kode P.

2 Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====. Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat di ===== dan kadang di rumah orangtua Tergugat di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ===== dan =====.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering



memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang malam.

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, minum-minuman keras dan pulang malam.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa jarak antara Lingkungan ===== dengan Lingkungan ===== sekitar 4 KM.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi natakah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti natakah. Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====. Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat di ===== dan kadang di rumah orangtua Tergugat di =====.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ===== dan =====.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun,.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, sering masuk diskotik, sering pulang larut malam, biasa memukul Penggugat dan suka mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di Bombong Indah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa jarak antara Lingkungan ===== dengan Lingkungan ===== sekitar 4 KM.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah. Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya,
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak bulan Mei 2009, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhutang kepada

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang tersebut dan Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat kembali dalam keadaan mabuk. sejak bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1915 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 42/03/III/2004 tanggal 6 Maret 20H., yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2004, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang malam.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga memberi rasa aman pada Penggugat sebagai istri dan anggota keluarganya, namun Tergugat sering memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang malam, perbuatan Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat, sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut diatas telah mengakibatkan tidak harmonis hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain: Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan selalu pulang malam, Perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, walaupun jarak tempat tinggal Penggugat tidak jauh kurang lebih 4 KM dari tempat tinggal Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukukannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurrlyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba 'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
=====, Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
putusan berkekuatan hukum tetap,

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan
lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap
Penggugat (=====).
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam
jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M.
bertepatan tanggal 7 Dzulkaidah 1432 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Takalar, Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua Majelis, Dra, Hj. Murni Faried M, M.H dan
Toharudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota dengan didampingi oleh
Muhammad Rustan, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H

Toharudin, S.H.I

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H

Perincian Biaya Perkara

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)